

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PELAKSANAAN
PILKADA 2024**

Oleh :

HELEN GUANTARA

NPM.2002030007



Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1447 H / 2025 M

**ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA 2024**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Metro Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :
HELEN GUANTARA
NPM. 2002030007

Pembimbing : Firmansyah, S.IP., M.H.

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi Untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Helen Guantara
NPM : 2002030007
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PELAKSANAAN
PILKADA 2024.

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 16 Juni 2025
Pembimbing



Firmansyah, S.IP., M.H.
NIP 1985012920190310002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP
PELAKSANAAN PILKADA 2024

Nama : Helen Guantara
NPM : 2002030007
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 16 Juni 2025
Pembimbing



Firmansyah, S.IP., M.H.
NIP 1985012920190310002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0460/In.23.2/0/PP.00.5/06/2025

Skrripsi dengan judul: ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA 2024 di Susun Oleh:
Helen Guantara NPM: 2002030007. Prodi: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin /23 Juni 2025.

TIM PENGUJI

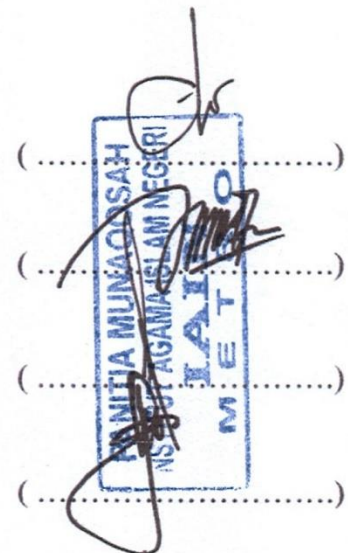
Ketua / Moderator : Firmansyah, M.H.

Penguji I : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Penguji II : Choirul Salim, M.H.

Sekretaris : Toto Andri Puspito, MTI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Huseinul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



ABSTRAK

**ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PELAKSANAAN
PILKADA 2024**

Oleh

HELEN GUANTARA

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan yang menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penentuan calon, melainkan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implikasi penting bagi proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah.

Penelitian ini merupakan studi pustaka atau library research dengan metode penelitian yang bertujuan mencari serta mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan kepustakaan. Peneliti menggunakan sumber subyek dan data yang dapat diperoleh dan di ambil dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diambil dari Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024. Sementara, data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen penting, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan Pilkada 2024, dengan menegaskan kepastian hukum, memperkuat independensi penyelenggara, dan melindungi hak politik warga negara. Selain itu, Ketetapan MA yang mengubah titik acuan perhitungan usia calon kepala daerah menjadi saat pelantikan, membuka ruang fleksibilitas dalam pencalonan, yang secara normatif dapat memperluas partisipasi politik, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk mengatasi celah hukum untuk memastikan bahwa Pilkada dapat berlangsung secara demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Implikasi, Putusan Mahkamah Agung, Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Pilkada

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini atas :

Nama : Helen Guantara

NPM : 2002030007

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Juni 2025
Yang Menyatakan



Helen Guantara
NPM. 2002030007

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*

Keadilan bukan hanya tentang hukum tapi juga tentang hati dan nurani

(Buya Hamka)

*“Orang lain tidak akan bisa paham **struggle** dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian **success stories**. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”*

(Helen Guantara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bangga Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas segala nikmat dari Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Penyayang, atas izin-Nya yang telah memberikan segala kelancaran dan juga menguatkan saya dari berbagai hal selama proses penyelesaian masa studi saya. Dengan rasa hormat dan terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada keluarga, teman, sahabat, dan para dosen serta beberapa pihak yang telah berkontribusi dalam memotivasi dan juga mendukung serta meyakinkan saya bahwa saya mampu menyelesaikan studi saya sampai akhir. Dengan penuh kerendahan hati saya sebagai peneliti ingin mempersembahkan hasil studi saya ini kepada :

1. Yang teristimewa Kedua orang tua saya tercinta (**Ayahanda Lamin Zahara dan Ibunda Haryati**). Sebagai tanda bakti dan rasa hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada kedua orang tuaku, surgaku, duniaku dan rumahku yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa batas. Beliau-beliaulah yang menjadi sumber kekuatan saya dalam menghadapi kerasnya dunia, bahkan kasih sayang dan doanya yang tiada henti-hentinya terus dilangitkan untuk setiap perjalanan baik yang saya tempuh. Terimakasih atas segala pengorbanan ayah dan ibu dalam mebesarkan saya dan mendidik saya serta tidak lelah dalam menasihati saya. Terimakasih untuk perjuangan yang tak pernah lelah sampai akhirnya anak pertamamu bisa menyandang gelar Sarjana pertama di keluarga.

2. Untuk adik-adikku yang tak kalah penting kehadirannya, **Azra Azwa Yusuf Fadhilah, Zahira Zhafif Hidayatusibyan**, kalian adalah salah satu tujuan utamaku untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas tawa lucu yang menjadikan motivasi kakak untuk terus berjuang dan terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti untuk terus berjuang dan tidak boleh tumbang dalam situasi apapun selama proses studi ini.
3. Bapak Firmansyah, S.IP., M.H. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi saya, yang bukan hanya membimbing secara akademik namun juga menjadi pengarah, penyemangat serta *leader* yang luar biasa. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bapak berikan selama proses penelitian Skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dorongan serta deadline yang Bapak berikan selama mahasiswa bimbingan Bapak yang sering hilang-hilangan ini, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, serta selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang di sela-sela kesibukan Bapak. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan.
4. Kepada Tuan Pemilik NPM 1901051040 yang kehadirannya tak kalah penting. Terimakasih banyak telah bersedia menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti, yang selalu menemani baik dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih telah berkontribusi banyak selama peneliti menempuh pendidikan, mau menjadi pendengar dan juga menjadi penasihat yang baik, serta selalu memberikan dukungan dan juga semangat sampai saat ini.

5. Kepada para sahabat-sahabat peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu terimakasih untuk dukungan, semangat, teman diskusi serta menjadi informan bagi peneliti. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
6. Teman-Teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang banyak memberi pengalaman serta cerita dan warna selama menempuh bangku perkuliahan. Tak lupa rasa syukur mengenal kalian orang-orang baik yang tak pernah aku duga-duga sebelumnya dalam pertemuan ini.
7. Almamater tercinta Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro beserta seluruh dosen dan civitas akademika yang sangat kubanggakan.
8. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri **Helen Guantara**. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan telah mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan juga perekonomian untuk belajar mandiri dengan sangat amat penuh perjuangan dan juga air mata yang selalu saya usahakan untuk memenuhi kebutuhan dikala menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses yang saya lalui dalam penyusunan skripsi ini dengan semaksimal dan sebaik mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
Alhamdulillah Ala kulli haal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2024”. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua.

Penulisan pada skripsi ini sebagai salah satu langkah awal memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan penelitian dalam proses menuju program strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro. Peneliti juga menyadari tentunya bahwa tulisan ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya bantuan, arahan, nasihat, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga dengan setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

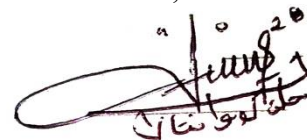
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd. Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Bapak Choirul Salim M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Metro.

4. Bapak Firmansyah, S.IP., M.H. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dan meluangkan waktu untuk membimbing peneliti disela-sela kesibukan beliau, serta membantu peneliti supaya mampu menyerap ilmu disemester akhir selama menempuh pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi, arahan, saran, nasihat dan juga dukungan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro khususnya jajaran Dosen/Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro.

Kritik dan saran serta arahan dengan sabar dan memudahkan peneliti dalam perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dengan segala kekurangan, besar harapan peneliti agar skripsi ini bisa segera menjadi skripsi yang baik dan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu di bidang hukum khususnya bagi pembaca dan mahasiswa/mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Metro, 16 Juni 2025
Peneliti,



Helen Guantara

NPM. 2002030007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	9
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data Penelitian.....	17

4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data	21

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Kepastian Hukum	22
1. Hukum Tata Negara	22
2. Hukum Pemilu	26
3. Pengertian Teori Kepastian Hukum	28
B. Teori Politik.....	29
1. Teori Demokrasi.....	29
2. Teori Pemerintahan Lokal	32
C. Teori Hukum dan Politik	33
1. Teori Konstitusionalisme	33
2. Teori Yurispedensi.....	36
D. Konsep dan Variabel	42
1. Putusan Mahkamah Agung	42
2. Pelaksanaan Pilkada	45
3. Konsep Implikasi	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung	50
1. Analisis Yuridis	50
2. Analisis Sosiologis	53

B. Implikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Pilkada.....	55
1. Implikasi Hukum.....	55
2. Implikasi Politik	58
3. Implikasi Putusan MA Terhadap Proses Pencalonan	60
4. Implikasi Sosial.....	62
5. Implikasi terhadap proses kampanye	62
6. Implikasi terhadap hasil pilkada.....	63
C. Evaluasi dan Rekomendasi dari Putusan	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Hasil Turnitin
5. Putusan Mahkamah Agung
6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mengatur dan membahas tatanan atau struktur kenegaraan dalam berbagai aspek, yang menghubungkan antara struktur negara dengan masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam berkehidupan. Selain sebagai negara hukum, Negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penganut demokrasi tentunya negara Indonesia menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat. Sebelumnya Indonesia sendiri telah melalui berbagai fase sistem pemerintahan mulai dari pemerintahan otoriter hingga akhirnya membangun sistem demokrasi yang dijalankan hingga saat ini.¹

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Pilkada diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota. Dengan demikian, Pilkada menjadi bagian dari mekanisme demokrasi lokal, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Penyelenggaraan pilkada bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi dari

¹ Bewa Ragawino, *Hukum Tata Negara* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2007), 20.

rakyat dan dapat bekerja secara efektif untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Pilkada juga diharapkan mampu menciptakan kepala daerah yang berintegritas, dan juga berkualitas.²

Hans Kelsen dalam teorinya menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang paling tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Demikian pun keputusan pengadilan tertentu yang sering kali muncul untuk menilai apakah Undang-Undang Pilkada konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, stabilitas demokrasi daerah mungkin terancam oleh permasalahan hukum dan peraturan yang sering muncul selama proses pelaksanaan pilkada di Indonesia.³

Menariknya, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan tersebut justru terjadi. Salah satunya yang saat ini menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait perubahan ketentuan perhitungan batas usia calon Kepala Daerah. Lahirnya putusan ini diawali dengan pengajuan permohonan Ahmad Ridha Sabana dari Partai Politik Garuda. Pemohon merasa keberatan dengan ketentuan persyaratan kepala daerah dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik Ramlan Surbakti* (Grasindo, Jakarta, 1992), 25.

³ Bimo Agus Prihatono dkk., “Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu/Xvii/2019,” Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, 2019, 285.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 yang dianggap bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Adapun bunyi pasal Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 yaitu: *"Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. Paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota pada penetapan Pasangan Calon dan sekarang sejak pelantikan pasangan calon terpilih."*⁴ Sementara itu bunyi pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu: *"Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota"*⁵

Pemohon memandang bahwa ketentuan frasa *'Dihitung sejak penetapan Pasangan Calon'* di atas mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian aktual dan potensial seperti terhambat/tidak dapat membawa pasangan calon kepala daerah karena calon yang akan dibawa oleh pemohon terhambat oleh persyaratan usia yang dihitung dari penetapan pasangan calon karena tidak mencapai usia 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (2020).

⁵ Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

dari penentuan pasangan calon.⁶ Hal tersebut dapat melanggar hak Konstitusionalnya Partai Garuda yang notabenenya sebagai partai yang dapat mencalonkan Calon Kepala Daerah.⁷

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang berbunyi : *"Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Walikota sejak pelantikan pasangan Calon Terpilih"*⁸ Selanjutnya, terhadap putusan tersebut, Mahkamah Agung memerintahkan KPU RI mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penentuan calon, melainkan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implikasi penting bagi proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah.

Berkaitan dengan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang juga tujuannya memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia justru menimbulkan pro kontra di dalam sistem pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menyebut bahwa pada

⁶ Syarif Hidayatullah Azhumatkhan dan Adithya Tri Firmansyah, "Reflections on Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024: The Escalation of Political Judicialization and Judicial Politicization in Norm Testing," *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial* 3, no. 1 (2024): 8–24.

⁷ Satria Bambang Gempita dan Irwansyah, "Analisis Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024 Terhadap PKPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 2 (2025): 747–55.

⁸ Putusan Mahkamah Agung No.23 P/HUM/2024 (2024).

dasarnya Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU yang bertujuan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjadi penghalang terciptanya keadilan yang tertunda menunggu proses revisi oleh pemerintah dan DPR. Sehingga hal ini perlu dilihat secara komprehensif dan progresif, bukan semata-mata kepentingan politik jangka pendek.⁹

Berbeda pendapat, Titi Anggraini seorang pengamat pemilu justru mengkritik Putusan Mahkamah Agung tersebut dan menyoroti aspek ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari perubahan interpretasi ini. Menurutnya, proses pemilu yang terdiri dari berbagai tahapan mulai dari pencalonan, penetapan, kampanye, hingga pemilihan dan pelantikan, harus diatur dengan kepastian hukum yang tinggi. Ketika persyaratan dasar seperti usia tidak memiliki waktu yang jelas untuk dipenuhi, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam seluruh proses pemilihan. Selain itu, ia juga menyoroti potensi dampak negatif terhadap legitimasi hasil pemilu, di mana putusan tersebut dapat memberikan keuntungan yang tidak proporsional bagi kandidat tertentu.¹⁰

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 merupakan putusan yang dihasilkan dari pengujian peraturan perundang-undangan, yang secara khusus menyoroti ketentuan hukum yang dianggap berbanding terbalik dengan peraturan di

⁹ Fitri Novia Heriani, "Dua Pakar Hukum Sebut Putusan MA Batas Usia Cagub dan Cawagub Tidak Bermasalah," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pakar-hukum-sebut-putusan-ma-batas-usia-cagub-dan-cawagub-tidak-bermasalah-lt665d70fa02809/), diakses 24 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pakar-hukum-sebut-putusan-ma-batas-usia-cagub-dan-cawagub-tidak-bermasalah-lt665d70fa02809/>.

¹⁰ Yensi Prasilia dkk., "Ratio Decidendi of Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 on Judicial Review of Age Requirements for Candidates for Governor," *Journal of Law, Politics and Humanities* 5, no. 3 (2025): 1584–92, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1220>.

atasnya dengan membuat peraturan tambahan yang berkaitan dengan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Hal ini memicu perdebatan karena dianggap berpotensi memberikan ruang yang lebih luas bagi pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, namun juga menuai kritik bahwa putusan ini disinyalir bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu.

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 menjadi salah satu putusan yang penting untuk dikaji lebih lanjut, karena berpotensi memberikan implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami implikasi hukum dari keputusan ini, baik dari segi prinsip kepastian hukum maupun dampaknya terhadap stabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Atas dasar ini, penelitian ini perlu dilakukan dalam sebuah kajian skripsi yang berjudul **“Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2024.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi pertanyaan yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini yakni, Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap pelaksanaan Pilkada?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Pelaksanaan Pilkada yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang merujuk pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni Untuk Menganalisis Implikasi hukum atas kontruksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 yang signifikan.

2. Manfaat Penelitian

Adanya sebuah penelitian yang bagus adalah penelitian yang hasilnya dapat memberikan kontribusi dan mampu menginspirasi para peneliti sejenis di masa yang akan datang dan mampu memberikan kemanfaatan kepada beberapa pihak. Oleh karena itu yang diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian yang telah dikaji ini diharapkan mampu memberikan manfaat penelitian secara teoritis serta menjadi sumber rujukan dalam memecahkan masalah dan menjadi acuan alternatif solusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu hukum.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan para pembaca

sekaligus menjadi bahan informasi bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang mengenai analisis putusan Mahkamah Agung dalam permasalahan hukum khususnya pemilu dan juga pilkada kedepannya secara umum dan hukum tata negara.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian secara praktis dari hasil penelitian yang telah dikaji oleh penulis, diharapkan mampu menjadi sumber acuan alternatif dan menjadi solusi untuk memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan terkait dengan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu masukan dalam merumuskan kebijakan pemilu yang lebih baik dan memberikan gambaran tentang implikasi hukum dari mekanisme pencalonan kepala daerah berdasarkan peraturan Undang-Undang yang terkait. Selain itu penelitian ini juga mampu dijadikan bahan rujukan dalam sosialisasi hukum yang diselenggarakan pemerintah ditahun 2024 dan masa mendatang.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi masyarakat supaya dapat memahami hak dan juga kewajibannya dalam proses pilkada serta lebih peduli terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi proses demokrasi.

Dengan pemahaman yang lebih baik, ini membantu masyarakat mengidentifikasi Putusan MA terkait syarat usia calon kepala daerah agar lebih selektif dan efektif dalam menyuarakan aspirasi dan hak-hak mereka dalam proses pilkada. Penelitian ini juga idealnya mampu menjadi dasar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batas usia calon kepala daerah.

D. Penelitian Relevan

Dari hasil pengamatan penulis yang sudah mencari dan menggali beberapa penelitian relevan, yang memiliki satu variabel dan berkaitan dengan penelitian yang mengangkat isu permasalahan tentang **Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2024** sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah mulai diterbitkan. Pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan putusan MA No. 23 P/HUM/2024, sehingga tujuan dari penulis melakukan penelitian ini memiliki acuan untuk dapat memperkaya teori yang digunakan untuk menghindari plagiasi serta menjadi gambaran mengenai penelitian penulis supaya menjadi valid serta berguna bagi penulis dan pembaca. Dalam hal ini penulis menyajikan beberapa tema yang berkaitan dengan penelitian ini yang penulis sajikan di bawah ini :

1. Nurul Auliya Fadzlina, 2024. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan judul skripsi “Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah”¹¹

Skripsi ini berisi tentang kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap batas usia calon kepala daerah yang dimana dalam hasil konstruksi hukum yang mempergunakan kesempatan dalam metode penyempitan bahwa Mahkamah Agung mencoba untuk menjembatani kekosongan hukum dengan cara yang dianggap paling relevandengan kebutuhan praktis.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang telah menginstruksikan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23. P/HUM/2024 didasarkan pada konstruksi hukum yang keliru akan merugikan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang bersangkutan serta para pihak yang terdampak langsung. Pada hierarki hukum, setiap putusan pengadilan harus selaras dengan norma dan prinsip hukum yang lebih tinggi, sehingga kesalahan dalam konstruksi hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang lebih tinggi atau bahkan konstitusi. Menurut peneliti Mahkamah Agung kurang bijak didalam pertimbangannya terkait hal tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi poin penting, dikarenakan berpotensi menjadi cacat legalitas karena bertentangan dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

¹¹ Nurul Auliya Fadzlina, “Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P HUM 2024 Terhadap Usia Bakal Calon Kepala Daerah,” Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah 2024, 18–21.

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang membahas isu mengenai usia minimal bakal calon kepala daerah, baik itu gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Kemudian yang membedakan kedua penelitian ini adalah, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada hasil kajian penelitian masalah yang menjadi pokok kajian yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap pelaksanaan pilkada 2024 mengenai batas calon usia gubernur, bupati, wali kota yang terhitung bukan dari pendaftaran melainkan dari pelantikan.

2. Mangara Maidlando Gultom, 2024 Universitas Balikpapan dengan judul “Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024”,¹²

Jurnal ini membahas tentang Penentuan syarat Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Pilkada yang

¹² Mangara Maidlando Gultom, “Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024,” Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Vol.16, No 2 (2024): 1–3.

merupakan ketidak benaran. Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung bernomor 23 P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum.

Persamaan dari kedua penelitian disini adalah sama-sama menganalisis pencalonan kepala daerah yang membahas pilkada dan juga persyaratan calon gubernur, bupati, dan juga wali kota. Dan penelitian yang digunakan juga sama dengan menggunakan metode pendekatan normatif yang melalui perundang-undangan.

Lalu yang membedakan pada kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus pada Konsepsi Pengujian peraturan dibawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung serta norma yang terkait dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah. sedangkan pada penelitian yang saat ini di teliti penulis lebih fokus pada implikasi yang berdampak pada pelaksanaan pilkada 2024 dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

3. Nurul Lutfia Maryadi, Chika Syaharani Putri, Azahra Kaulika Irawansyah, Haris Rizki Saputra, 2024. Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Indonesia dengan jurnal yang berjudul “Analisis Framing Pada Pemberitaan Putusan Mahkamah Agung (MA)

Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Di Media Online Detik.Com”¹³

Jurnal ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung (MA) selalu menarik perhatian publik, terutama jika keputusan tersebut berdampak besar pada ranah politik dan pemerintahan. Salah satu keputusan terbaru yang menjadi sorotan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang memungkinkan membuka peluang bagi Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dalam Pilkada 2024. Keputusan ini memicu beragam reaksi dari kalangan politik dan masyarakat, serta menjadi topik utama di berbagai platform media, termasuk media digital.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa analisis framing pemberitaan tentang putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 di media cenderung menyajikan informasi secara netral dan faktual. Detik.com merupakan salah satu pelapor media yang menyajikan berbagai informasi dan berita secara faktual dan kompeten yang ada di Indonesia. fokus pada kronologi peristiwa dan aspek-aspek penting terkait putusan MA, seperti pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan, latar belakang pengajuan, serta respons Partai Garuda paska putusan. Framing yang digunakan tidak menunjukkan bias yang mencolok, mencerminkan upaya media Detik.com untuk menyajikan informasi yang akurat dan lengkap

¹³ Nurul Lutfia Maryadi dkk., *Analisis Framing Pada Pemberitaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Di Media Online Detik.Com*, 7, no. 2 (mendatang).

kepada publik. Namun analisis ini juga mengungkapkan kekurangan, yaitu tidak adanya perspektif dari pihak termohon, seperti KPU RI, dan minimnya pandangan ahli hukum yang netral, yang dapat meningkatkan keseimbangan pemberitaan secara lebih komprehensif.

Persamaan yang di teliti adalah sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batas usia calon kepala daerah di media online. Adapun perbedaan dengan penelitian dari jurnal dan juga skripsi yang hendak di teliti oleh penulis yaitu penelitian pada jurnal menganalisis Framing pada Pemberitaan putusan Mahkamah Agung pada media masa yang memiliki peran untuk menyajikan informasi, merefleksikan realitas, dan sebagainya. Namun, masyarakat awam sering kali tidak menyadari bahwa realitas tersebut dibentuk oleh media melalui proses konstruksi untuk menciptakan persepsi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh media. Analisis ini juga terfokus pada framing yang merupakan metode analisis yang melihat bagaimana media mengemas dan membingkai sebuah berita. Proses framing diawali dengan memilih peristiwa tertentu untuk memberitakan dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari peristiwa tersebut.

Sedangkan pada penelitian ini permasalahan dalam keputusan ini diubah pada perbedaan ketentuan mengenai syarat usia minimal calon kepala daerah antara Undang-Undang dan peraturan KPU. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan

adanya tambahan frasa ini, KPU membatasi penerapan usia minimal yang mungkin berbeda dengan maksud asli undang-undang, yang tidak menetapkan patokan waktu tertentu untuk penghitungan usia minimal. Oleh karena itu, keputusan dalam peraturan KPU ini dianggap bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau *library research* dengan metode penelitian yang bertujuan mencari serta mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan membaca buku-buku, naskah-naskah, dokumen, literatur, kitab Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang nantinya dijadikan landasan, alat, dan bahan dalam penelitian.¹⁴

Adapun alasan yang dilakukan penulis dalam penggunaan jenis penelitian studi pustaka ini karena penelitian saya menelaah peraturan hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh lembaga negara, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang dimana sumber bahan hukum utamanya berupa kitab Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung. Jenis penelitian ini juga mengacu pada norma hukum yang terdapat pada

¹⁴ Suteki Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, Cetakan ke-4 (Depok: Rajawali Pers, 2022), 147–48.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Dalam Skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merujuk pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktik hukumnya dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek sebuah penelitian.¹⁶ Dengan demikian, peneliti mencari dan mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah aturan-aturan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pada pelaksanaan Pilkada 2024.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta : Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979), 18.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam memperoleh data-data penelitian ini, penulis menggunakan sumber subyek dan data yang dapat diperoleh dan di ambil dalam penelitian.¹⁷ Sumber data penelitian memegang peranan penting dalam proses penelitian, karena dalam melaksanakan penelitian menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.¹⁸ Sumber data primer adalah bahan-bahan yang mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan dalam rangka penelitian, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diambil dari **Putusan Mahkamah Agung No.23 P/HUM/2024.**

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen penting, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti karena

¹⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan Pertama (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 57.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan 9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.¹⁹ Penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder, karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*.

Dalam sumber data sekunder terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰ Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²¹ Dengan kata lain data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang diambil dari berbagai sumber seperti, kitab perundang-undangan, artikel dan sumber hukum lain sebagai penunjang.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritati artinya yang mempunyai otoritas, dan bahan hukum pokok dan utama dalam penelitian yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²² Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁹ Andi Prastowo dan Meita Sandra, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke 3 (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), 221.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran : Mataram University Press, 2020), 60.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 13, Januari (Jakarta : Kencana, 2017), 35.

- c) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada),
 - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
 - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - g) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud adalah bahan yang berupa publikasi mengenai non- hukum atau bukan dokumen resmi yang diantaranya seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.²³ Dan bahan

²³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

yang digunakan sebagai penunjang merupakan sumber data tambahan dalam penelitian yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, buku, *file*, jurnal, artikel dan penelitian terkait yang berhubungan dengan bahan hukum primer, kamus hukum tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan non-hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan non-hukum dapat berupa Surat Kabar, Filsafat, Psikologi, Kamus-Kamus, Ilmu Hukum atau laporan-laporan penelitian non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni *library research* yaitu metode penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder yang di gunakan oleh peneliti sebagai salah satu acuan dalam pengumpulan data yang tidak dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian. Studi dokumen atau kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian yang didapat melalui dokumentasi, tidak hanya dokumen resmi tapi juga

mencakup literatur, arsip, dan catatan lain yang relevan dengan isu hukum yang dikaji dan peraturan perundang-undangan.²⁴

Adapun alasan yang menjadi asumsi dasar dalam penelitian ini yaitu berpegang pada norma-norma ajaran hukum, kitab perundang-undangan, putusan pengadilan yang semua bahan tersebut berbasis tertulis. Dengan kata lain studi pustaka ini ialah sebuah upaya untuk mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri beberapa penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan, penulis tidak terlibat langsung dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh seorang peneliti.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi kecenderungan yang berkembang.

Teknik analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif pada sumber data sekunder. Pendekatan kualitatif sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini adalah melalui artikel-artikel jurnal, hasil penelitian, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan analisa data *conten analisys* yaitu analisis konten atau analisis isi yang akan menjelaskan isi data yang dijadikan

²⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 70.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, (2018), 140.

acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sudah diperoleh secara objektif dan sistematis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Hukum

1. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang secara substansial menelaah struktur fundamental suatu negara beserta sistem konstitusional yang menjadi landasan pengaturannya. Dalam terminologi lain, bidang ini sering disebut sebagai Hukum Negara, yang berasal dari istilah bahasa Belanda *staatsrecht*.²⁶ Istilah tersebut secara konseptual terbagi ke dalam dua ranah pemahaman, yakni *staatsrecht in ruimere zin* yang merujuk pada Hukum Negara dalam pengertian yang lebih luas, dan *staatsrecht in engere zin* yang mengarah pada pemahaman dalam konteks yang lebih sempit. Sistem klasifikasi ini mencerminkan pengaruh pemikiran hukum Belanda terhadap struktur keilmuan Hukum Tata Negara di Indonesia, di mana masing-masing kategori menyoroti dimensi yang berbeda dari pengaturan negara baik secara institusional maupun normatif.²⁷

a. Hukum Negara dalam Pengertian Luas (*Staatsrecht in Ruimere Zin*)

Dalam cakupan yang luas, Hukum Negara mencakup keseluruhan aspek hukum yang berkenaan dengan keberadaan dan pengelolaan negara,

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, t.t.

²⁷ Jeffry Alexander, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)" Makna Hukum Melalui Negara dalam Kerangka Hukum "Rechtstaat"*, Mei 2015, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.41>.

meliputi struktur kelembagaan, fungsi-fungsi pemerintahan, serta otoritas yang dimiliki oleh negara. Ranah ini juga merentang ke dalam hukum administrasi negara, hukum perdata, hingga hukum pidana sejauh menyangkut peran negara di dalamnya. Dalam konteks historis Indonesia, konstruksi hukum negara secara luas tidak lepas dari pengaruh sistem hukum Belanda sebagai warisan masa kolonial. Beberapa wujud konkret dari pengaruh tersebut antara lain:

1) Hukum Tata Negara

Sistem hukum tata negara Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh *staatsrecht* Belanda, khususnya dalam pembentukan struktur kekuasaan dan sistem pemerintahan.

2) Hukum Administrasi Negara

Model administrasi publik Indonesia banyak mengadaptasi prinsip-prinsip dari *administratief recht* Belanda dalam pengelolaan birokrasi dan kewenangan administratif.

b. Hukum Negara dalam Pengertian Sempit (*Staatsrecht in Engere Zin*)

Dalam batasan sempit, Hukum Negara mengarah secara eksklusif pada pengaturan mengenai struktur formal, fungsi konstitusional, dan pembagian wewenang dalam organisasi negara. Fokus utamanya bertumpu pada aspek-aspek fundamental dari sistem ketatanegaraan dan relasi kelembagaan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, konstruksi ini juga sarat dengan nuansa warisan hukum Belanda. Contoh konkret dari pengaruh tersebut meliputi:

1) Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Indonesia tidak terlepas dari inspirasi dan pengaruh struktur hukum *grondwet* Belanda.

2) Struktur Pemerintahan

Model organisasi pemerintahan Indonesia dibentuk dengan mengadopsi banyak unsur dari struktur pemerintahan Belanda yang lebih dahulu mapan.

Hukum Tata Negara dapat dimaknai sebagai himpunan norma hukum yang mengatur tatanan organisasi kekuasaan dalam suatu negara, mencakup relasi antar organ negara secara vertikal antara pusat dan daerah maupun secara horizontal antar lembaga sejajar.²⁸ Di samping itu, Hukum Tata Negara juga menetapkan kedudukan hukum warga negara beserta jaminan atas hak-hak asasinya. Sejalan dengan pandangan Christian Van Vollenhoven, Hukum Tata Negara merupakan perangkat aturan yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara dalam merancang serta

²⁸ Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)*, No.9 (Juni 2018), <https://doi.org/10.22212/JNH.V9I1.976>.

menentukan struktur kelembagaan dan ruang lingkup kewenangan masing-masing organ negara secara fungsional.²⁹

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa hukum tata negara adalah cabang dari ilmu hukum yang menelaah asas-asas dan ketentuan hukum, baik yang dituangkan dalam bentuk tertulis maupun yang berlaku dalam praktik penyelenggaraan negara, yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan:³⁰

- a. Konstitusi merupakan wujud kesepakatan kolektif dari suatu komunitas rakyat yang mencerminkan tekad bersama untuk hidup dalam satu tatanan kenegaraan yang terorganisasi.
- b. Lembaga-lembaga penyelenggara negara beserta peran, tugas, dan otoritasnya menjadi elemen utama dalam struktur kekuasaan negara yang diatur secara sistematis.
- c. Tata cara dan pola interaksi antar lembaga negara ditentukan melalui mekanisme formal yang memastikan koordinasi dan keseimbangan kekuasaan.
- d. Asas-asas yang mengatur relasi antara institusi kekuasaan negara dan warga negara menegaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi, partisipasi, serta perlindungan hak-hak sipil.

Dalam penelitian ini teori hukum tata negara akan digunakan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*, Cetakan Pertama : Juli 2006 (Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006), 23.

³⁰ Aris Prio Agus Santoso dkk., *Pengantar Hukum Tata Negara* (Pustakabarupress, 2022), 4.

P/HUM/2024 terhadap pelaksanaan pilkada dengan melihat bagaimana Mahkamah Agung menggunakan kewenangannya sebagai *guardian of legality* dalam menafsirkan norma hukum dibawah undang-undang. Dalam hal ini menafsirkan hukum pemilu yang terdapat pada PKPU No. 9 Tahun 2020 yang dianggap bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2026 tentang Pilkada.

2. Hukum Pemilu

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan instrumen fundamental dalam praktik kenegaraan yang demokratis, karena menjadi mekanisme esensial dalam proses pergantian kekuasaan secara konstitusional. Keberadaannya mencerminkan karakter utama dari sistem demokrasi, yaitu keterlibatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan melalui partisipasi langsung.³¹ Penyelenggaraan pemilu berlangsung dalam suasana terbuka yang menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menjadi bukti konkret bahwa dalam pesta demokrasi, suara dan kehendak rakyat memperoleh ruang artikulasi yang sah dan dijamin oleh konstitusi.³²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

³¹ Mohamad Dimas Jaya Wardana, *Pengaruh Sejarah Pemilihan Umum Terhadap Sistem Ketatanegaraan Dan Hubungannya Dengan Demokrasi*, 10 Mei 2024, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1168>.

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* ((Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

Pemilu merupakan manifestasi konkret dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta wakil-wakil di tingkat daerah. Penyelenggaraan Pemilu tersebut berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berlandaskan pada ideologi Pancasila dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem negara yang menganut prinsip demokrasi, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai simbol legitimasi politik, tetapi juga sebagai indikator utama sejauh mana demokrasi tersebut dijalankan secara substantif.³³ Harris G. Warren memandang pemilu sebagai kesempatan strategis bagi warga negara untuk menentukan para pemegang jabatan publik, sekaligus menyuarakan preferensi mereka atas arah kebijakan yang diharapkan dapat diwujudkan oleh pemerintah. Dalam proses ini, rakyat secara aktif merumuskan keinginan kolektif yang menjadi dasar pengambilan keputusan negara. Sementara itu, A. Sudiharto menegaskan bahwa pemilu merupakan instrumen demokrasi yang esensial dan menjadi saluran konkret bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan secara langsung dan berkesinambungan.

Dalam penelitian ini teori hukum pemilu akan digunakan untuk menafsirkan regulasi pada PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan UU Pilkada

³³ Ana Saritilawa dkk., *Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila Di Indonesia.*, 27 Juni 2024, <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3702>.

yang mengakibatkan adanya perubahan syarat usia minimal calon kepala daerah dari saat penetapan calon menjadi saat pelantikan yang menimbulkan implikasi signifikan terhadap sistem pemilu.

3. Pengertian Teori Kepastian Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum dibuat dan dibentuk bertujuan untuk menjamin dan memenuhi keteraturan dalam keadilan, ketertiban, dan juga kepastian. Pada dasarnya tanpa adanya keteraturan, dalam keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan manusia menjadikan mereka memandang hukum secara abstrak ataupun formal, yang menjadikan suatu sebab hukum harus senantiasa di perbaharui sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Kepastian hukum merupakan suatu aspek penting dalam pelaksanaan pemilu, yang memberikan kepastian hukum bagi calon, serta dapat menjamin bahwa demokrasi berjalan dengan adil dan transparan.³⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sitem yang memiliki norma yang dapat di prediksi dan jelas. Norma-norma hukum berfungsi sebagai pedoman pernyataan yang menekankan pada aspek yang seharusnya atau *das sollen*, sehingga kepastian hukum tercipta ketika aturan-aturan tersebut diatur secara umum dan tidak menimbulkan keraguan dan menjadi acuan serta batasan dalam berperilaku dimasyarakat. Hans Kelsen juga menegaskan bahwa kepastian hukum dan

³⁴ Chainur Arrasjid, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*," (Jakarta : Sinar Grafika), 2008, 16.

keadilan yang merupakan elemen penting dalam hukum, yang dimana hukum yang tidak pasti atau tidak adil tidak dapat dianggap valid.³⁵

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip esensial dalam pelaksanaan hukum, karena menjamin bahwa peraturan hukum diterapkan secara adil, terang, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum, dalam pandangannya, berdiri sejajar dengan dua nilai dasar lainnya yakni keadilan dan kemanfaatan, yang bersama-sama menjadi fondasi dari sistem hukum yang ideal. Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung, pendekatan Radbruch ini menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut memberikan kejelasan normatif dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal ini penting mengingat adanya potensi multitafsir di tingkat pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 yang berdampak langsung pada regulasi teknis Pilkada 2024.³⁶

B. Teori Politik

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *cratein* yang merujuk pada kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi mengandung makna sebagai sistem pemerintahan yang kekuasaannya bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 47–48.

³⁶ “Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P HUM 2024.pdf,” t.t., 14.

kepentingan rakyat.³⁷ Implikasi dari konsep ini menuntut adanya legitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui keterlibatan aktif rakyat, salah satunya melalui pelaksanaan Pemilihan Umum. Demokrasi memiliki nilai yang fundamental bagi masyarakat yang menerapkannya, karena menjamin hak partisipatif warga negara dalam menentukan arah politik dan kebijakan pemerintahan secara langsung.³⁸ Demokrasi merupakan suatu sistem kenegaraan di mana kedaulatan politik berada di tangan rakyat, yang memegang kendali utama atas arah dan jalannya pemerintahan melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam proses pemerintahan, baik melalui partisipasi langsung sebagaimana terjadi dalam masyarakat tradisional yang sederhana, maupun secara tidak langsung melalui sistem perwakilan yang lazim diterapkan dalam struktur masyarakat modern.³⁹

Dengan kata lain, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan secara tidak langsung oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan, di mana wakil-wakil yang duduk dalam lembaga pemerintahan memperoleh mandat dan legitimasi dari rakyat, serta wajib mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya kepada publik.

Oleh karena itu, demokrasi meniscayakan keberadaan Pemilihan Umum

³⁷ V.I. Bakun, *Democracy as an institute of people's government: national and international experience*, 9 Oktober 2023, <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1.18>.

³⁸ Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi Di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1993), 95.

³⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* ((Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), 69.

yang diselenggarakan secara periodik sebagai sarana untuk memilih para representasi rakyat. Joseph A. Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu tatanan institusional yang dibentuk oleh individu-individu dalam masyarakat guna menghasilkan keputusan-keputusan politik, melalui kompetisi terbuka antar individu yang berjuang memperoleh kekuasaan melalui dukungan suara rakyat.⁴⁰ Maka dapat dikatakan kekuasaan merupakan tujuan dari demokrasi itu sendiri.

Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara memiliki peran dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka di ranah publik. Mekanisme ini berlangsung secara tidak langsung melalui proses kompetisi dan kerja sama antara wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat.⁴¹ Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada kehendak mayoritas rakyat, namun tetap menjaga hak-hak kelompok minoritas. Dalam pelaksanaannya, aspirasi rakyat disalurkan melalui para wakil yang dipilih secara demokratis.

Demokrasi sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengandung makna bahwa rakyat memiliki peran utama dalam menentukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupannya. Termasuk di dalamnya adalah memberikan penilaian terhadap kebijakan-

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 68.

⁴¹ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* ((Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 78.

kebijakan negara, karena kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada aspirasi dan kehendak rakyat.⁴² Karena itu, suatu negara disebut demokratis jika setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat yang menjadi dasar pembentukannya.

Teori ini digunakan untuk menafsirkan apakah eksistensi Putusan Mahkamah Agung ini dapat memperkuat prinsip inklusivitas dalam demokrasi karena memberikan kesempatan yang seluasnya bagi calon muda untuk berpartisipasi dalam pilkada atau justru dapat mengganggu legitimasi pilkada karena syarat usia calon kepala daerah tidak konsistensi dengan regulasi sebelumnya.

2. Teori Pemerintahan Lokal

Pemerintahan daerah merupakan bentuk pemerintahan yang memiliki otoritas sendiri namun tetap berada di bawah naungan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang otonomi diberikan kepada daerah, yang dijalankan oleh gubernur, bupati, atau wali kota serta perangkat daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintahan seperti ini juga dikenal dengan istilah *Local*

⁴² Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 69.

Self Government, karena memiliki keterkaitan erat dengan konsep otonomi daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik mencakup wewenang dan tanggung jawab dalam memanfaatkan, memelihara, mengendalikan dampak, mengembangkan, serta melestarikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Daerah yang memiliki wilayah laut juga diberi hak untuk mengelola sumber daya lautnya, termasuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta pengaturan tata ruang dan administrasi. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan menegakkan hukum atas peraturan daerah atau regulasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, serta turut menjaga keamanan dan berperan dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Dalam penelitian ini teori pemerintahan lokal digunakan sebagaimana legitimasi kepala daerah yang akan memimpin daerah tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana otonomi daerah dijalankan oleh kepala daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintahan lokal.

C. Teori Hukum dan Politik

1. Teori Konstitusionalisme

Teori konstitusionalisme berasal dari gagasan Hans Kelsen mengenai struktur berjenjang norma hukum, dikenal dengan *Stufenbau Theory*. Dalam pandangan ini, konstitusi ditempatkan sebagai norma hukum paling tinggi yang menjadi dasar dari seluruh peraturan hukum

dalam suatu negara.⁴³ Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintahkan negara. Dalam kerangka teori ini, semua peraturan di bawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.⁴⁴

Apabila terdapat peraturan yang tidak sejalan dengan konstitusi, maka peraturan tersebut dapat diajukan untuk diuji dan dibatalkan apabila terbukti bertentangan secara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, proses pengujian terhadap peraturan di bawah tingkat undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Venter, konstitusi memiliki sifat yang fleksibel dan dapat berubah sesuai kebutuhan. Artinya, sebuah konstitusi bisa mengalami revisi, baik secara parsial maupun menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pernyataan tegas dari Romano Prodi yang menyebut bahwa konstitusi yang tidak memungkinkan adanya perubahan justru menunjukkan kelemahan konstitusi tersebut.⁴⁵ Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Cetakan 1 (Jakarta : Konstitusi Press, 2020), 265.

⁴⁴ Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi*, Cetakan Pertama, juni (Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2024), 18.

⁴⁵ Manotar Tampubolon dkk., *Hukum Dan Teori Konstitusi*, Cetakan 1, Juni (PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 22.

pemerintahan adalah rangkaian aktivitas yang dijalankan atas nama rakyat. Namun, kekuasaan yang diberikan harus dibatasi guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang menjalankan pemerintahan. Salah satu bentuk pembatasan yang dianggap paling efektif adalah melalui pemisahan kekuasaan.⁴⁶

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan juga aturan yang terkait dengan ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu Negara. Bahasa lain dari suatu tindakan atau perilaku seseorang maupun seorang penguasa yang mengeluarkan suatu kebijakan yang tidak didasari dengan konstitusional itu sudah disebut dengan penyimpangan.

Hal tersebut berbeda dengan konstitusionalisme yang pahamnya mengenai pembatasan suatu kekuasaan dan jaminannya hak-hak rakyat melalui konstitusi yang ada.⁴⁷ Dalam berbagai sumber literatur hukum tata negara maupun ilmu politik, kajian mengenai ruang lingkup konstitusionalisme mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan politik (anatomi kekuasaan) berada di bawah supremasi hukum.
- 2) Terdapat jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 3) Adanya peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh kekuasaan manapun.

⁴⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), 171.

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ke-2 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991), 521.

- 4) Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai dasar utama dari prinsip kedaulatan rakyat.

Keempat prinsip tersebut menjadi simbol penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Namun demikian, apabila sebuah pemerintahan (negara) meskipun telah mengatur prinsip-prinsip tersebut dalam konstitusinya, tetapi tidak menerapkannya dalam praktik bernegara, maka negara tersebut belum layak disebut sebagai negara konstitusional atau sebagai penganut paham konstitusionalisme.⁴⁸

Gagasan konstitusionalisme membawa pemahaman bahwa kekuasaan penguasa harus dibatasi dan diatur secara jelas agar tidak disalahgunakan. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1215, Raja John dari Inggris dipaksa oleh para bangsawan untuk mengakui sejumlah hak mereka, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Magna Charta. Dalam Piagam Kebebasan Inggris ini, dijamin bahwa pajak tidak dapat dipungut tanpa persetujuan, dan seseorang tidak dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang adil. Meskipun belum sempurna, Magna Charta dianggap sebagai tonggak awal berkembangnya pemikiran konstitusionalisme di dunia Barat, serta sebagai bentuk awal pengakuan atas hak dan kebebasan rakyat.

⁴⁸ Ciri-Ciri Pemerintahan yang Konstitusional ; memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter,...dan sebagainya. Lihat Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia* (Grafiti, Jakarta, 1995), 16.

2. Teori Yurisprudensi

a. Pengertian Yurisprudensi

Ditinjau dari asal katanya, istilah yurisprudensi berasal dari bahasa Latin *iuris prudentia* yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan dalam hukum. Dalam konteks bahasa Belanda, digunakan istilah *jurisprudentie*, yang menurut kamus hukum karya Fockema Andrea dimaknai sebagai peradilan dalam arti umum atau abstrak, terutama ajaran hukum yang lahir dan dipertahankan oleh praktik peradilan, berbeda dengan doktrin hukum yang bersumber dari pemikiran para ahli.⁴⁹

Selain itu, istilah ini juga merujuk pada kumpulan keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang terdokumentasi secara sistematis dan dijadikan pedoman oleh hakim dalam menangani perkara sejenis. Di Belanda, keputusan-keputusan penting dari pengadilan dipublikasikan dalam kumpulan yurisprudensi yang diterbitkan mingguan. Dalam bahasa Prancis, dikenal istilah *jurisprudence*, yang diartikan sebagai solusi hukum yang terbentuk dari kesesuaian sejumlah putusan pengadilan atas persoalan hukum tertentu”.⁵⁰

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental, yurisprudensi dipahami sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijadikan rujukan

⁴⁹ Mohammad Jamin, *Hukum adalah disiplin ilmu sui generis : kajian perspektif filsafat ilmu*, Vol. 5, (April 2021), <https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50561>.

⁵⁰ *Lexique de termes juridiques* (DALLOZ, Paris, 1974).

oleh hakim atau lembaga peradilan lainnya dalam menyelesaikan perkara sejenis. Kumpulan putusan semacam ini dikenal dengan istilah *rechtersrecht*, yakni hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim. Berbeda halnya dengan negara-negara yang menerapkan sistem hukum Common Law atau Anglo-Saxon, termasuk negara-negara yang dipengaruhi olehnya, di mana istilah “*yurisprudence*” lebih merujuk pada ilmu hukum yang mengkaji prinsip-prinsip hukum positif serta hubungan-hubungan hukum yang ada dalam praktik.⁵¹

Putusan-putusan dari pengadilan tingkat tinggi yang secara berkelanjutan dijadikan pedoman dan pada akhirnya menjadi bagian dari ilmu hukum dikenal sebagai case-law menurut *Black's Law Dictionary*, atau sering disebut juga sebagai *judge-made law*. Di Indonesia, Prof. Mr. Subekti mengartikan yurisprudensi sebagai keputusan-keputusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah disetujui oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga kasasi, atau merupakan putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang menunjukkan konsistensi dalam penerapannya. Ia menegaskan bahwa yurisprudensi hanya dapat dijadikan sumber hukum apabila dalam suatu perkara tidak tersedia peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang rasional dan adil.

⁵¹ *BLACK'S Law Dictionary, Fifth, edition, St. Paul Minn. (West Publishing, 1979).*

Dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1991/1992 mengenai penguatan yurisprudensi sebagai sumber hukum, ditemukan beragam definisi mengenai yurisprudensi, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi dipahami sebagai peradilan yang tetap atau hukum peradilan menurut Poemadi Poerbatjaraka dan Soerjono Soekanto.
- 2) Kamus hukum karya Pockema Andrea mendefinisikan yurisprudensi sebagai ajaran hukum yang dibentuk serta dijaga oleh lembaga peradilan.
- 3) Masih dalam Kamus Pockema Andrea, yurisprudensi juga dijelaskan sebagai himpunan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang tersusun secara sistematis dan digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam menangani perkara-perkara yang sejenis.
- 4) Dalam bahasa Belanda, istilah yurisprudensi dijelaskan sebagai *Rechtsgeleerheid Rechtspraak*, yakni pandangan hukum yang dikembangkan oleh badan peradilan tertinggi melalui berbagai putusan penting, sebagaimana tercantum dalam Kamus Koenen Endepols.
- 5) Kamus Van Dale menyebut yurisprudensi sebagai pandangan hukum dari lembaga kehakiman, yang tercermin dalam

putusan-putusan penting dan diterapkan dalam praktik peradilan, terutama oleh Mahkamah Agung.

- 6) Menurut R. Soebekti, yurisprudensi merupakan keputusan dari hakim atau pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan disahkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga kasasi, atau berupa putusan Mahkamah Agung yang bersifat tetap dan konsisten (konstan).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, tampak bahwa belum terdapat kesepakatan di kalangan para pakar hukum maupun ahli bahasa hukum mengenai definisi atau terjemahan dari istilah yurisprudensi. Menurut hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1994/1995, suatu putusan hakim dapat dianggap sebagai yurisprudensi apabila memenuhi setidaknya lima unsur utama, yaitu:

- 1) Putusan yang memberikan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Putusan tersebut telah bersifat final atau berkekuatan hukum tetap;
- 3) Putusan serupa telah diberikan secara konsisten dalam kasus yang sama;
- 4) Putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan;

5) Putusan tersebut telah mendapat pengesahan atau pengakuan dari Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, dalam penelitian tersebut ditegaskan bahwa alasan yurisprudensi dapat diterima sebagai sumber hukum adalah

- a. Adanya tanggung jawab bagi hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang disampaikan kepadanya meskipun belum tersedia aturan hukum yang secara eksplisit mengatur hal tersebut;
- b. Pengadilan memiliki peran dalam proses pembaruan serta pengembangan hukum melalui pembentukan sumber hukum baru;
- c. Yurisprudensi dipandang sebagai sarana yang tepat dalam mewujudkan dan menegakkan nilai-nilai keadilan.

Oleh karena itu, tidak semua keputusan hakim, termasuk putusan Mahkamah Agung, dapat langsung dikategorikan sebagai yurisprudensi. Sebuah putusan hanya dapat dianggap sebagai yurisprudensi apabila memenuhi lima kriteria utama sebagaimana ditetapkan dalam hasil studi Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dalam praktik, yurisprudensi juga dibedakan antara yang bersifat tetap (*constanst*) dan yang tidak tetap, misalnya dalam tradisi hukum Belanda dikenal istilah *standaard-arresten*, sementara dalam sistem hukum Perancis disebut *arret de principe*.

Penentuan apakah suatu putusan tergolong sebagai yurisprudensi tetap bukan ditentukan secara kuantitatif dari seberapa sering putusan itu diulang, melainkan secara kualitatif berdasarkan muatan substansialnya yakni jika mengandung prinsip hukum baru yang menyimpang secara signifikan dari pandangan hukum sebelumnya, maka dapat dianggap sebagai standar yurisprudensi.⁵²

Sebagai langkah untuk mempercepat, memperluas, dan memperkuat keberadaan “yurisprudensi tetap”, Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H., dalam Seminar Hukum Nasional VI tahun 1994 di Jakarta, mengusulkan perlunya pengakuan terhadap asas yang mewajibkan hakim pada tingkat yang lebih rendah untuk mengikuti putusan hakim pada tingkat yang lebih tinggi dalam perkara dengan fakta dan substansi hukum yang kurang lebih serupa. Dengan demikian, tidak perlu lagi dipersoalkan:

- a. Berapa kali suatu putusan hakim harus dijadikan pedoman oleh hakim lainnya,
- b. Apakah putusan tersebut harus diikuti secara berturut-turut atau tidak,
- c. Dan apakah yang dijadikan acuan harus putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau bahkan Pengadilan Negeri.

Demikian pandangan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H. Terlepas dari bagaimana definisi atau batasan

⁵² Mohammad Jamin, *Hukum adalah disiplin ilmu sui generis : kajian perspektif filsafat ilmu*.

yurisprudensi itu dirumuskan, dalam kebijakan pembangunan hukum pada masa Pelita Jangka Panjang Tahap II (P.J.P. II), ditegaskan bahwa melalui putusan-putusan hakim atau yurisprudensi, lembaga peradilan diharapkan mampu memberi arah bagi pembaruan dan pengembangan hukum yang sejalan dengan cita keadilan. Namun, kemampuan lembaga peradilan dalam mewujudkan arah perkembangan hukum melalui yurisprudensi sangat bergantung pada sejauh mana putusan-putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat dalam praktik peradilan di Indonesia.

D. Konseptual dan Variabel

1. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024

Secara etimologis, istilah "putusan" merujuk pada sesuatu yang telah ditentukan atau dipastikan sebagai hasil dari suatu pertimbangan atau proses pengambilan keputusan.⁵³ Keputusan merupakan pernyataan resmi dari hakim yang dituangkan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, sebagai hasil dari proses pemeriksaan terhadap suatu perkara gugatan (kontentius).⁵⁴ Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di negara yang menaungi seluruh lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Agung bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif maupun pihak lain di luar

⁵³ Dendy Sugono, Kamus Bahasa, 1239

⁵⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Ultima Press, 2018), 81.

kekuasaan kehakiman.⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 diterbitkan sebagai bentuk pengujian materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, yang merupakan perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tujuan utama dari putusan ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menjamin kepastian hukum dalam proses pencalonan kepala daerah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung merupakan pernyataan tertulis dari hakim pada lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yang dibacakan secara terbuka, dan dalam pelaksanaannya bersifat independen, bebas dari intervensi pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk memperoleh keputusan hakim. Putusan tersebut yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan merupakan hasil yang diharapkan oleh para pihak guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan seadil mungkin. Melalui putusan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

⁵⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14b Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 2.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) memiliki tiga wewenang utama, yaitu:

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi;
- 2) Melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar sesuai dengan undang-undang (*judicial review*);
- 3) Menjalankan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Selain itu, merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat hukum kepada lembaga-lembaga negara dan instansi pemerintahan. Dalam kewenangannya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga berhak membatalkan putusan atau penetapan dari pengadilan di berbagai lingkungan peradilan apabila terdapat alasan hukum yang kuat atau kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya.⁵⁶

- 1) Tidak memiliki kewenangan atau telah melebihi batas kewenangan yang ditetapkan;
- 2) Terjadi kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku;

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 22.

- 3) Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, di mana kelalaian tersebut menyebabkan putusan yang bersangkutan menjadi tidak sah.

Penetapan atas ketidaksahan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan dalam perkara kasasi maupun melalui permohonan langsung yang diajukan ke Mahkamah Agung. Setelah suatu peraturan dinyatakan tidak sah, maka instansi yang mengeluarkannya berkewajiban segera mencabut peraturan tersebut.⁵⁷

2. Konsep Pilkada

a. Pengertian Pilkada

Pilkada merupakan proses politik yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota yang dilakukan secara demokratis oleh masyarakat di wilayah tersebut.⁵⁸ Pilkada merupakan perwujudan nyata dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah dipilih melalui mekanisme demokrasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tujuan pelaksanaan Pilkada adalah untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki kapasitas dalam menjalankan roda pemerintahan, mendorong pembangunan, serta memberikan pelayanan publik secara optimal dan

⁵⁷ Setneg RI, UU No. 14 Tahun 1985, pasal 30.

⁵⁸ M. B. Zubakhrum Tjenreng, *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*, Cetakan pertama (Papas Sinar Sinanti, 2020), 22.

bertanggung jawab.⁵⁹ Selain itu, pelaksanaan Pilkada diharapkan mencerminkan prinsip-prinsip dasar pemilu yang demokratis, yaitu dilaksanakan secara langsung, menyeluruh, bebas menentukan pilihan, dilakukan secara rahasia, serta diselenggarakan dengan kejujuran dan keadilan (luber dan jurdil).

b. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pilkada

Pilkada yang demokratis harus dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kedaulatan Rakyat: Pilkada menjadi wadah bagi rakyat dalam menyalurkan hak politiknya untuk memilih pemimpin di tingkat daerah.
2. Kepastian Hukum: Setiap tahapan Pilkada wajib berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna menjamin keabsahan proses dan hasil pemilihan.
3. Keadilan: Proses pemilihan harus berlangsung tanpa adanya diskriminasi, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk menjadi pemilih maupun calon.
4. Independensi: Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus bekerja secara mandiri tanpa intervensi dari kekuatan politik atau pihak berkepentingan.

⁵⁹ “UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf,” t.t.

5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Seluruh rangkaian Pilkada perlu dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta lembaga hukum terkait.

c. Tantangan dalam Pelaksanaan Pilkada

Walaupun Pilkada merupakan instrumen krusial dalam sistem demokrasi, pelaksanaannya kerap dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain:

- 1) **Praktik Politik Uang:** Fenomena ini menjadi salah satu ancaman serius terhadap integritas Pilkada. Selain menyalahi ketentuan hukum, praktik tersebut juga merusak nilai keadilan dan esensi demokrasi.
- 2) **Penyalahgunaan Wewenang:** Calon petahana kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, yang bertentangan dengan prinsip netralitas pejabat publik.
- 3) **Potensi Konflik Sosial:** Pilkada dapat menjadi pemicu ketegangan sosial di masyarakat, khususnya bila pelaksanaannya tidak transparan atau hasilnya menimbulkan ketidakpuasan.
- 4) **Minimnya Kesadaran Hukum:** Kurangnya pemahaman hukum di kalangan pemilih maupun peserta Pilkada sering kali menjadi kendala dalam menciptakan proses yang tertib dan sesuai regulasi.

3. Konsep Implikasi

a. Pengertian Implikasi

Implikasi dapat diartikan sebagai konsekuensi langsung yang muncul akibat adanya suatu peristiwa, penemuan, atau hasil penelitian. Istilah ini memiliki cakupan makna yang luas, sehingga penggunaannya bisa berbeda tergantung pada konteksnya. Secara umum, implikasi merujuk pada dampak atau efek yang timbul sebagai hasil dari suatu kejadian atau tindakan tertentu.⁶⁰ Implikasi merujuk pada suatu kesimpulan yang ditarik secara tegas dan jelas dari hasil suatu penelitian. Sementara itu, teori implikasi merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya aturan-aturan yang dibatalkan, direvisi, atau diperkuat melalui suatu putusan hukum. Penelitian ini akan mengkaji konsekuensi normatif dari putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah implikasi diartikan sebagai bentuk keterlibatan atau kondisi terlibat dalam suatu hal. Oleh karena itu, kata-kata turunan seperti berimplikasi atau mengimplikasikan mengandung makna membawa keterlibatan atau terhubung dengan sesuatu. Secara umum, dalam konteks bahasa Indonesia, implikasi merujuk pada dampak atau akibat yang muncul di kemudian hari sebagai hasil dari suatu tindakan.

⁶⁰ Dzulkifli Umar dan dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014), 399.

Menurut pandangan Islamy yang kemudian dipertegas oleh Andewi Suhartini, implikasi mencerminkan seluruh hasil yang muncul sebagai konsekuensi dari proses perumusan suatu kebijakan. Dengan kata lain, implikasi menggambarkan berbagai dampak dan akibat yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan sebuah kebijakan atau kegiatan tertentu.

Menurut penjelasan Silalahi yang dikembangkan lebih lanjut oleh Andewi Suhartini, implikasi dipahami sebagai dampak atau akibat yang muncul dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan, yang bisa membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi merupakan konsekuensi langsung dari hasil suatu kajian ilmiah. Implikasi yang timbul dari suatu peristiwa dapat bersifat hukum, di mana dampak hukum tersebut menjadi landasan tindakan dari subjek hukum yang dikenal sebagai perbuatan hukum baik yang sesuai dengan ketentuan hukum maupun yang bertentangan dengannya, dan atas perbuatan itu telah ditetapkan kebijakan tertentu sebagai respons terhadap akibat yang ditimbulkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan MA

1. Analisis Yuridis

Mahkamah Agung menetapkan bahwa usia minimum bagi calon kepala daerah, yaitu 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati atau wali kota, harus dihitung berdasarkan saat pelantikan, bukan pada waktu penetapan pasangan calon sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan PKPU sebelumnya. Putusan ini sekaligus merevisi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Dalam argumen hukumnya, Mahkamah Agung menilai adanya ketidak konsistenan antara peraturan PKPU yang menetapkan batas usia pada saat penetapan calon dan ketentuan lain yang mengaturnya pada saat pelantikan.⁶¹

Namun, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa membandingkan dua peraturan yang memiliki kedudukan hukum sejajar bukan merupakan bagian dari kewenangannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 diawali dengan permohonan uji materiil atau judicial review terhadap suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dinilai merugikan hak warga negara. Permohonan

⁶¹ Mangara Maidlando Gultom, *Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024*, Vol. 16 No.2 (2024), <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i2989>.

tersebut diajukan oleh Ahmad Ridha Sabana, selaku Ketua Umum Partai Garuda, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon.

Sebagai partai politik berbadan hukum publik, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁶² Sudah sepatutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan secara cermat apakah ketentuan yang termuat dalam PKPU tentang Pilkada memiliki pertentangan normatif dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), sebagai dasar dalam menilai keabsahan peraturan yang diuji.

Menurut Hans Kelsen, sistem hukum dapat dianalogikan sebagai suatu hierarki norma yang tersusun secara berjenjang, di mana setiap norma hukum yang lebih rendah harus bersandar dan tunduk pada norma yang lebih tinggi, sedangkan norma tertinggi dalam sistem tersebut berpijak pada norma dasar (*grundnorm*). Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai sumber tertinggi hukum nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menjadi sorotan karena dianggap menunjukkan adanya inkonsistensi normatif antara peraturan teknis penyelenggaraan Pilkada dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

⁶² Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah. (t.t.), 11.

Dalam putusan tersebut, muncul formulasi syarat baru mengenai batas usia minimal calon kepala daerah yang dihitung sejak penetapan pasangan calon, padahal Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 Tahun 2016 tidak mencantumkan ketentuan semacam itu. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya usia minimum calon dihitung sejak pelantikan, Mahkamah Agung secara tidak langsung menghadirkan tafsir hukum baru yang berpotensi memberi pengaruh signifikan terhadap mekanisme dan dinamika pencalonan dalam penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang.

Pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam perkara terkait *objectum litis* dinilai belum sepenuhnya mencerminkan maksud asli (*original intent*) dari pembentuk Undang-Undang tentang Pilkada. Bahkan, Mahkamah dianggap telah menyimpang dari semangat utama regulasi tersebut, khususnya dalam memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya kepada generasi muda dalam pembangunan bangsa melalui jalur politik elektoral. Padahal, pengaturan mengenai batas usia calon kepala daerah secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pemenuhan syarat usia tersebut berlaku pada tahap pencalonan, bukan saat pelantikan.⁶³

Namun demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 justru menggeser titik acuan pemenuhan syarat usia dari waktu pendaftaran menjadi pada saat pelantikan. Implikasi dari perubahan

⁶³ Fitri Novia Heriani, *Dua Pakar Hukum Sebut Putusan MA Batas Usia Cagub dan Cawagub Tidak Bermasalah*, 24 Maret 2025.

tafsir ini tidak hanya menimbulkan kebingungan normatif, tetapi juga menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam praktik teknis di lapangan. Sebab, jadwal pelantikan kepala daerah terpilih sangat bervariasi antar daerah dan tidak dapat dipastikan sejak awal. Konsekuensinya, putusan tersebut berpotensi besar menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses penyelenggaraan Pilkada di berbagai wilayah.

2. Analisis Sosiologis

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 telah memicu polemik di ruang publik dan menimbulkan respons beragam dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, putusan ini tidak hanya berdimensi hukum semata, melainkan turut berdampak pada tatanan sosial yang lebih luas. Analisis sosiologis menjadi penting untuk menelusuri implikasi putusan tersebut terhadap masyarakat serta struktur relasi sosial dan politik yang ada. Keputusan tersebut berpotensi memengaruhi konfigurasi kekuasaan di tingkat lokal, memicu perubahan pola interaksi antaraktor politik, serta memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan akses politik, khususnya bagi kelompok usia muda.

Selain itu, dampaknya dapat bervariasi antar kelompok sosial, tergantung pada seberapa besar kepentingan dan hak-hak mereka terpengaruh oleh ketentuan baru yang ditetapkan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bukan hanya signifikansi hukum, tetapi juga kompleksitas sosial yang menyertainya dalam proses demokrasi elektoral di tingkat daerah. Analisis sosiologis terhadap suatu putusan hukum

menuntut perhatian terhadap beragam aspek sosial yang memiliki relevansi langsung, seperti konsekuensi sosial yang ditimbulkan, pola interaksi dalam masyarakat, serta konfigurasi struktur sosial yang ada. Melalui pendekatan ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana Putusan Mahkamah Agung tersebut berpengaruh terhadap dinamika sosial masyarakat di daerah, termasuk pergeseran relasi sosial dan perubahan struktur kekuasaan yang mungkin terjadi sebagai implikasi dari penerapan putusan tersebut.

1. Membuka Peluang Bagi Anak Muda

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dinilai memberi peluang lebih luas bagi generasi muda untuk masuk ke dunia politik. Tokoh seperti Gibran Rakabuming dan Yenny Wahid mendukung partisipasi anak muda sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan. Meski demikian, aspek kapabilitas tetap harus menjadi pertimbangan utama agar keterlibatan politik tidak hanya simbolis.

2. Mengarah pada Kemunduran Demokrasi

Putusan ini disebut-sebut menjadi bagian dari kemunduran demokrasi. Yance Arizona menyatakan bahwa judicial review telah bergeser dari fungsi kontrol menjadi alat kompromi politik. Indeks demokrasi Indonesia juga turun menurut Economist Intelligence Unit, salah satunya akibat putusan-putusan pengadilan yang problematik.⁶⁴

⁶⁴ Lahmuddin Zuhri dan Putu Sekarwangi Saraswati, *Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK*, Vol. 2 No.1 (Desember 2024).

3. Mempertanyakan Independensi MA

Tafsir baru tentang usia calon kepala daerah menimbulkan kecurigaan terhadap independensi Mahkamah Agung. Penambahan norma yang tidak ada dalam UU 10/2016 dianggap melampaui kewenangan dan berpotensi menyalahi prinsip netralitas kekuasaan kehakiman.

4. Mengakomodasi Kepentingan Politik

Putusan ini memunculkan dugaan akomodasi terhadap agenda politik tertentu. Perubahan tafsir waktu usia minimum berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral kelompok tertentu, yang pada akhirnya mencederai prinsip keadilan pemilu.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap Pelaksanaan Pilkada 2024

1. Implikasi Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang menetapkan bahwa ambang batas usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan, justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang interpretasi ganda. Ketentuan ini menimbulkan ambiguitas dalam proses pencalonan, terutama bagi kandidat yang belum memenuhi syarat usia saat pendaftaran namun tetap berpeluang lolos karena prediksi pelantikan di masa mendatang.⁶⁵ Keputusan tersebut secara substansial

⁶⁵ Syarif Hidayatullah Azhumatkhan dan Adithya Tri Firmansyah R, *Refleksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Eskalasi Yudisialisasi Politik dan Politisasi Yudisial dalam Pengujian Norma*, Juli 2024, <https://doi.org/10.30561/aca.v3i1.22984>.

bertentangan dengan asas demokrasi prosedural yang menuntut kepastian dan keterbukaan dalam proses pemilihan umum. Jika dikaji dari perspektif justitia distributiva atau keadilan distributif, maka putusan ini gagal mencerminkan prinsip distribusi hak politik yang proporsional dan setara. Calon tertentu berpotensi memperoleh keuntungan politis meskipun secara hukum material belum memenuhi persyaratan pada tahapan krusial pencalonan Pilkada 2024. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan akses terhadap hak politik dan dapat merusak integritas sistem demokrasi lokal.⁶⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 memberikan konsekuensi yuridis dan administratif yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Beberapa implikasi penting dari putusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peneguhan Prinsip Kepastian Hukum

Putusan ini menekankan urgensi kepastian hukum dalam setiap tahapan kontestasi elektoral, terutama terkait dengan syarat administratif pencalonan. Kejelasan waktu pemenuhan syarat usia yang ditegaskan oleh MA menjadi acuan normatif yang bersifat mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Pilkada, sehingga meminimalisasi potensi sengketa hukum dan mengefisienkan kerja institusi penyelenggara pemilu.

⁶⁶ Alamsyah dkk., "Politik Hukum Tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah (Studi: Putusan Ma No.23 P/Hum/2024 Dan Putusan Mk No.70/Puu-Xxii/2024)," *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.10 (2024).

2) Penguatan Independensi Kelembagaan Pemilu

MA melalui putusan ini secara implisit menuntut KPU dan Bawaslu untuk menjaga independensi fungsional dan profesionalitas kelembagaannya. Kemandirian dari intervensi kekuasaan politik diperlukan demi menjamin proses elektoral yang kredibel dan menjunjung prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.

3) Peningkatan Kontrol terhadap Penyalahgunaan Wewenang

Putusan ini memberi sinyal perlunya pengawasan yang lebih intensif terhadap praktik penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara oleh petahana selama masa kampanye. Penekanan pada etika kekuasaan ini menjadi upaya preventif dalam menjaga kualitas demokrasi lokal agar tidak dikompromikan oleh kepentingan pragmatis.

4) Penjaminan atas Hak Politik Konstitusional Warga Negara

Hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih diposisikan sebagai bagian integral dari sistem demokrasi. Melalui putusan ini, MA menggarisbawahi bahwa perlindungan hak politik harus dijamin secara substantif dan prosedural, termasuk dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan yang cepat, adil, dan berpihak pada keadilan elektoral.

5) Pemantapan Instrumen Penegakan Hukum Pemilu

Putusan ini turut mempertegas urgensi penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti praktik politik transaksional dan manipulasi data pemilih. Keberadaan mekanisme hukum yang jelas dan tegas merupakan elemen penting dalam mempertahankan integritas serta legitimasi hasil Pilkada.

2. Implikasi politik

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 memiliki potensi menimbulkan konsekuensi luas terhadap stabilitas politik nasional, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mendatang. Ketetapan MA yang mengubah titik acuan perhitungan usia calon kepala daerah menjadi saat pelantikan, membuka ruang fleksibilitas dalam pencalonan, yang secara normatif dapat memperluas partisipasi politik, khususnya bagi generasi muda yang sebelumnya terhalang oleh syarat usia pada saat pendaftaran.

Namun, fleksibilitas tersebut sekaligus mengandung risiko yuridis berupa ketidakpastian hukum apabila tidak segera diselaraskan dengan peraturan teknis yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁶⁷ Ketidaksinkronan antara putusan yudikatif, regulasi administratif, dan norma undang-undang berpotensi menciptakan ruang tafsir yang tumpang tindih dan memperpanjang perdebatan hukum selama tahapan pemilu berlangsung.

⁶⁷ Mohamad Dimas Jaya Wardana, *Pengaruh Sejarah Pemilihan Umum Terhadap Sistem Ketatanegaraan Dan Hubungannya Dengan Demokrasi*.

Dalam kerangka asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam teori normatif Hans Kelsen, putusan MA ini menegaskan bahwa produk hukum di bawah undang-undang dalam hal ini Peraturan KPU wajib tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Dengan membatalkan norma yang tidak sesuai dalam PKPU, MA mengafirmasi prinsip bahwa keselarasan norma antarlembaga pembentuk regulasi adalah syarat mutlak bagi terjaminnya keadilan substantif dan legalitas formal dalam proses demokrasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulatif antara putusan MA, peraturan teknis KPU, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 agar tidak menciptakan ketegangan dalam penyelenggaraan pemilihan, serta tetap menjaga stabilitas politik nasional dan keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat.

- a. Pengawasan Ketat terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan:
- b. Perlindungan Hak Politik Warga Negara Ratio Decidendi of Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 on Judicial Review of Age Requirements for Candidates for Governor | Journal of Law, Politic and Humanities:

3. Implikasi Putusan MA Terhadap Proses Pencalonan

Penentuan usia berdasarkan momen pelantikan menunjukkan kecenderungan interpretasi hukum yang progresif, sejalan dengan asas keadilan serta perluasan akses terhadap partisipasi politik. Respons cepat ditunjukkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian menyesuaikan ketentuan teknisnya melalui Pasal 15, dengan menetapkan bahwa persyaratan usia calon kepala daerah dihitung pada saat pelantikan pasangan calon.

Pasal 4 Ayat (1) huruf d dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, yang merupakan perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah apabila memenuhi persyaratan usia minimal. Batas usia tersebut ditentukan paling rendah 30 tahun bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 25 tahun bagi calon Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, yang dihitung sejak tanggal penetapan pasangan calon.

Namun, ketentuan ini kemudian diajukan untuk diuji materiil melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung. Hasil dari pengujian tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang memutuskan adanya perubahan mendasar terhadap ketentuan batas usia dalam PKPU tersebut. Putusan tersebut menyatakan

bahwa penentuan usia minimal calon kepala daerah tidak lagi dihitung sejak penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah merevisi dasar waktu pemenuhan syarat usia bagi calon kepala daerah sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020.

Mahkamah Agung dalam putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk mencabut ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pencalonan dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Mahkamah Agung menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, Pasal tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai bahwa calon Gubernur harus berusia minimal 30 tahun sejak pelantikan, bukan sejak penetapan pasangan calon.

Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, Mahkamah Agung dalam amar putusannya secara eksplisit memerintahkan kepada KPU untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Menindaklanjuti putusan itu, KPU RI kemudian menerbitkan regulasi baru, yakni PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam Pasal 15 regulasi tersebut ditegaskan bahwa

batas usia minimal, yaitu 30 tahun bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 25 tahun bagi calon Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dihitung sejak tanggal pelantikan pasangan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d.

4. Implikasi Sosial

Putusan ini memberikan ruang bagi calon kepala daerah dari kalangan usia muda untuk ikut serta dalam kontestasi politik, namun pada saat yang sama menimbulkan polemik terkait kecakapan dan rekam jejak kepemimpinan mereka. Perbedaan pandangan ini turut memunculkan kekhawatiran akan potensi ketegangan antar generasi dalam struktur perpolitikan nasional maupun lokal.

5. Implikasi Putusan MA Terhadap Proses Kampanye

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 membatalkan ketentuan mengenai batas usia minimum calon kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Sebelumnya, usia minimal 30 tahun dihitung sejak penetapan pasangan calon, namun melalui putusan ini, penghitungan usia diubah menjadi sejak pelantikan calon terpilih. Implikasi langsung dari perubahan ini terlihat dalam tahapan kampanye Pilkada 2024, terutama berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan perumusan strategi kampanye.

Perubahan sistem penghitungan usia tersebut memungkinkan individu yang belum memenuhi syarat usia pada saat pendaftaran tetap dapat mencalonkan diri, selama usia yang dipersyaratkan terpenuhi saat pelantikan. Hal ini menuntut partai politik dan para calon untuk menyesuaikan pendekatan kampanye mereka, karena komposisi kandidat kini bisa lebih bervariasi dari segi usia dan latar belakang pengalaman. Selain memberikan ruang yang lebih besar bagi keterlibatan generasi muda dalam kontestasi politik lokal, putusan ini juga meningkatkan dinamika dan tingkat persaingan dalam Pilkada. Akan tetapi, perubahan regulasi yang terjadi di tengah proses pencalonan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta gangguan teknis dalam pelaksanaan tahapan Pilkada selanjutnya.

6. Implikasi putusan MA terhadap hasil pilkada

Putusan MA ini berdampak langsung dan luas terhadap hasil Pilkada karena mengubah syarat usia calon kepala daerah, yang berimplikasi pada proses pencalonan, dinamika politik, dan kepastian hukum. Secara praktis, putusan ini dapat mempengaruhi hasil Pilkada 2024 dan Pilkada berikutnya dengan membuka ruang bagi calon yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia pada saat pencalonan, sehingga dapat mengubah peta politik daerah dan hasil pemilihan kepala daerah secara signifikan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 memunculkan dua pendapat hakim. Pertama, hakim yang sejalan dengan pemohon berpendapat bahwa frasa "sejak penetapan calon" dapat menimbulkan kerugian, baik langsung maupun di masa depan, sehingga bertentangan dengan UU Pilkada. Kedua, hakim dengan dissenting opinion berpendapat bahwa frasa tersebut diperlukan untuk kejelasan dan tidak boleh dihilangkan karena terkait syarat

pengisian jabatan. Adapun hasil putusan permohonan keberatan dalam penelitian ini adalah mengabulkan permohonan pemohon, dengan demikian KPU harus merubah ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 Peraturan KPU sesuai dengan putusan yang dikeluarkan.

C. Evaluasi/ Rekomendasi

Evaluasi terhadap efektivitas putusan Mahkamah Agung (MA) dapat dilakukan melalui kajian terhadap sejumlah indikator utama, seperti tingkat transparansi, konsistensi antarputusan, dan mutu argumentasi hukum. Guna meningkatkan efektivitas tersebut, sejumlah rekomendasi berikut dapat diterapkan:

1. Peningkatan Transparansi. Aksesibilitas Putusan: MA telah menyediakan Direktori Putusan yang mencakup lebih dari 600 ribu dokumen hukum, yang berperan penting dalam memperluas akses publik dan memperkuat prinsip transparansi lembaga peradilan.
 - a. Kompetisi Analisis Putusan: Penyelenggaraan lomba-lomba analisis terhadap putusan pengadilan dapat terus digalakkan untuk mendorong penyusunan putusan yang lebih berkualitas serta meningkatkan keterlibatan akademisi dan masyarakat dalam evaluasi hukum.
2. Penguatan Konsistensi
 - a. Rum Rapat Kamar: MA perlu secara berkala mengadakan Rapat Kamar, seperti Kamar Agama, untuk menyelaraskan putusan-putusan yang serupa sehingga prinsip kepastian hukum dapat terjaga

- b. Penerbitan Surat Edaran: Guna menyebarluaskan hasil Rapat Kamar, MA dapat menerbitkan Surat Edaran yang menjadi acuan bagi para hakim dalam menyusun pertimbangan hukum, sehingga keseragaman dalam penegakan hukum dapat dicapai.

3. Peningkatan Kualitas Putusan

- a. Penguatan Basis Ilmiah Hukum: MA didorong untuk terus mengembangkan kajian-kajian hukum yang berbasis pada analisis putusan terdahulu, guna mendukung pembentukan yurisprudensi yang lebih berkualitas.
- b. Pelatihan Profesional Hakim: Upaya peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan perlu diintensifkan agar kemampuan substansial mereka dalam menyusun putusan hukum semakin baik.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Mahkamah Agung dapat memperkuat efektivitas putusan-putusan yang dikeluarkan serta memastikan bahwa prinsip kepastian hukum benar-benar dapat diwujudkan di tengah masyarakat. Evaluasi secara periodik terhadap implementasi putusan MA juga diperlukan untuk menjamin bahwa kualitas putusan tetap sesuai dengan harapan publik dan standar keadilan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu putusan yudisial yang menonjol, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menjadi penanda signifikan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa syarat usia dihitung pada saat pelantikan justru membuka ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum. Jika usia dihitung sejak saat pelantikan, maka akan ada ketidakjelasan hukum bagi calon yang mungkin belum memenuhi syarat pada saat pencalonan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Bahkan dari perspektif *justitia distributiva*, putusan tersebut tidak memenuhi teori ketidakpastian hukum dan teori tersebut, karena membuka peluang ketidakadilan dalam pendistribusian hak politik, dimana calon tertentu bisa diuntungkan meskipun belum memenuhi syarat pada saat pencalonan.

Peran Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia kembali ditekankan melalui kewenangan judicial review, seperti yang pernah dilaksanakan dalam pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 dan 4 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindakan tersebut menunjukkan Analisis dari Implikasi hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yaitu pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 mengenai syarat calon gubernur dan wakil

gubernur adalah 30 tahun dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sehingga, persyaratan usia minimal tidak tepat ditempatkan pada saat penetapan pasangan calon, karena proses pencalonan tidak saja mencakup penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak tegas menjelaskan kapan usia calon kepala daerah itu dihitung. Sementara, pemilihan kepala daerah terdapat banyak tahapan, sehingga membuka ruang penafsiran dalam memberi makna pasti kapan usia tersebut harus dipenuhi sehingga menyebabkan adanya ketidak pastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang bersifat konstruktif, sebagai berikut:

1. Untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disarankan dalam menjalankan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review), Mahkamah Agung lebih cermat dan konsisten merujuk pada norma hukum yang berlaku secara kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diuji, baik oleh pihak pemohon maupun termohon, serta untuk menjaga kepastian hukum dalam sistem peradilan.

2. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dianjurkan agar dalam menyusun peraturan pelaksanaan pemilihan umum, KPU mempertimbangkan secara lebih mendalam hak-hak politik peserta pemilu serta melakukan kajian komprehensif terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan tidak menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap peserta dan tetap menjunjung prinsip keadilan serta partisipasi politik yang inkl.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Agung Hermansyah, Harul Surya Fernanda, dan dan Irwan Triadi. "Politik Hukum Tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah (Studi: Putusan Ma No.23 P/Hum/2024 Dan Putusan Mk No.70/Puu-Xxii/2024)." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.10 (2024).
- Ana Saritilawa, Anna Rahmadia, dan Sasmi Nelwati. *Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila Di Indonesia*. 27 Juni 2024. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3702>.
- Andi Prastowo dan Meita Sandra. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 3. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.
- Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Widi Nugraha Ningsih. *Penghantar Hukum Tata Negara*. Pustakabarupress, 2022.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS,. 2018.
- Bewa Ragawino. *Hukum Tata Negara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2007.
- Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, dan Wahyu Parsaoran Sihaloho. "Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu/Xvii/2019." *Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang*, 2019.
- BLACK'S Law Dictionary, Fifth. Edition*, St. Paul Minn. West Publishing, 1979.
- Chainur Arrasjid. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum." (*Jakarta : Sinar Grafika*), 2008.
- Ciri-Ciri Pemerintahan yang Konstitusional ; memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter,...dan sebagainya. Lihat Adnan Buyung Nasution,Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Grafiti, Jakarta, 1995.
- Dzulkifli Umar dan dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014.

Fitri Novia Heriani. *Dua Pakar Hukum Sebut Putusan MA Batas Usia Cagub dan Cawagub Tidak Bermasalah*. 24 Maret 2025.

Heriani, Fitri Novia. "Dua Pakar Hukum Sebut Putusan MA Batas Usia Cagub dan Cawagub Tidak Bermasalah." hukumonline.com. Diakses 24 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pakar-hukum-sebut-putusan-ma-batas-usia-cagub-dan-cawagub-tidak-bermasalah-lt665d70fa02809/>.

Idul Rishan. *Teori & Hukum Konstitusi*. Cetakan Pertama, Juni. Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2024.

Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Jeffrey Alexander. *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)" Makna Hukum Melalui Negara dalam Kerangka Hukum "Rechtstaat."* Mei 2015. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.41>.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*. Cetakan Pertama : Juli 2006. Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Cetakan 1. Jakarta : Konstitusi Press, 2020.

Lahmuddin Zuhri dan Putu Sekarwangi Saraswati. *Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK*. Vol. 2 No.1 (Desember 2024).

Lexique de termes juridiques. DALLOZ, Paris, 1974.

Mahfud MD. *Demokrasi Konstitusi Di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1993.

Mangara Maidlando Gultom. "Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024." *Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* Vol.16, No 2 (2024).

Mangara Maidlando Gultom. *Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas*

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024*. Vol. 16 No.2 (2024).
<https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i2989>.
- Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Cetakan 1, Juni. PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Maryadi, Nurul Lutfia, Chika Syaharani Putri, Azahra Kaulika Irawansyah, dan Haris Rizki. *Analisis Framing Pada Pemberitaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Di Media Online Detik.Com*. 7, no. 2 (mendatang).
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Mohamad Dimas Jaya Wardana. *Pengaruh Sejarah Pemilihan Umum Terhadap Sistem Ketatanegaraan Dan Hubungannya Dengan Demokrasi*. 10 Mei 2024. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1168>.
- Mohammad Jamin. *Hukum adalah disiplin ilmu sui generis : kajian perspektif filsafat ilmu*. Vol. 5, (April 2021).
<https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50561>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mukhtie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2005).
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Nurul Auliya Fadzlina. "Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P HUM 2024 Terhadap Usia Bakal Calon Kepala Daerah." *Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan*, Fakultas Syariah 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (2020).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 13, Januari. Jakarta : Kencana, 2017.

Prasilia, Yensi, Ahmad Rustan, Nur Nashriani Jufri, dan Adi Muliawansyah Malie.

“Ratio Decidendi of Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 on Judicial Review of Age Requirements for Candidates for Governor.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (2025): 1584–92. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1220>.

Putusan Mahkamah Agung No.23 P/HUM/2024 (2024).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah. t.t.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik Ramlan Surbakti*. Grasindo, Jakarta, 1992.

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metode Penelitian*. Cetakan Pertama. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Cetakan 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Satria Bambang Gempita dan Irwansyah. “Analisis Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024 Terhadap PKPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 2 (2025): 747–55.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta : Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979.

Suteki Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Cetakan ke-4. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Syarif Hidayatullah Azhumatkhani dan Adithya Tri Firmansyah. “Reflections on Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024: The Escalation of Political Judicialization and Judicial Politicization in Norm Testing.” *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tata Sosial* 3, no. 1 (2024): 8–24.

Syarif Hidayatullah Azhumatkhani dan Adithya Tri Firmansyah R. *Refleksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Eskalasi*

- Yudisialisasi Politik dan Politisasi Yudisial dalam Pengujian Norma*. Juli 2024. <https://doi.org/10.30561/aca.v3i1.22984>.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ke-2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Titik Triwulan Tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. t.t.
- Tjenreng, M. B. Zubakhrum. *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Cetakan pertama. Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- V.I. Bakun. *Democracy as an institute of people's government: national and international experience*. 9 Oktober 2023. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1.18>.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)*. No.9 (Juni 2018). <https://doi.org/org/10.22212/JNH.V9I1.976>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-460/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HELEN GUANTARA
NPM : 2002030007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002030007.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,
Aan Guntoni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01241/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2024

Metro, 25 Oktober 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Firmansyah, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

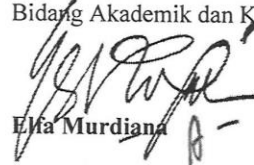
Nama : Helen Guantara
NPM : 2002030007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA 2024

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Helen Guantara

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 2002030007

Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/31-10-24	Perbaiki kembali EYD - lampirkan data dukung - lampirkan daftar pustaka - perbaiki kembali Utk balok ada masalah yg menggambarkan - buat soal piramida terbalik da ungu ke khusur -	ch

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, S.IP., M.H.
NIP. 1985012920190310002

Mahasiswa Ybs

Helen Guantara
NPM. 2002030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Helen Guantara
NPM : 2002030007

Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6-11-24	- Perbaiki EYD - sesuaikan format Penulisan dgn Panduan - lbt belum menggambarkan masalah - Penelitian kelevon ch. sesuaikan minimal 3 Penelitian - Rujut ke bab 2 - sesuaikan teori dgn rumusan mslh	

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, S.IP., M.H.
NIP. 1985012920190310002

Mahasiswa Ybs

Helen Guantara
NPM. 2002030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Helen Guantara
NPM : 2002030007

Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17-12-24	- Format Penulisan sesuaikan dgn Pedoman karya ilmiah IAIN - Gunakan aplikasi 4/ footnote - Perhatikan EYD - Rongkut bab 3 - Teori sesuaikan & tambahkan	
	27-12-24	- Perbaiki kembali sesuai dgn masukan saat bimbingan - Perhatikan & sesuaikan bab 3 dgn Rumusan penelitian - Fokus ke penelitian / Rumusan masalah - EYD diperhatikan - format penulisan perhatikan	

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, S.IP., M.H.
NIP. 1985012920190310002

Mahasiswa Ybs

Helen Guantara
NPM. 2002030007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Helen Guantara

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 2002030007

Semester/TA : IX/2024

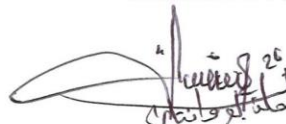
No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2-1-25	Acc seminar dgn catatan diperbaiki	

Dosen Pembimbing,



Firmansyah, S.IP., M.H.
NIP. 1985012920190310002

Mahasiswa Ybs



Helen Guantara
NPM. 2002030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Helen Guantara
NPM : 2002030007

Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester/TA : ~~X~~/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jelata 11, Maret 2025	Acc ul seminar Proposal	dn

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, S.IP., M.H.
NIP. 1985012920190310002

Mahasiswa Ybs

Helen Guantara
NPM. 2002030007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail : iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helen Guantara

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 2002030007

Semester/TA : X / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Raber 11-6-25	Teori yg cocok digunakan adl: Teori hukum - Hukum tata negara - Hukum pemilu Teori Politik - teori demokrasi - teori pemerintahan lokal Teori hukum & politik - teori constitutionalism - teori yurisprudensi konsep & variabel yg harus ada 1. paturan MA 2 Pelaksanaan Pilkada 3 Implikasi semua dijelaskan di pembahasan analisis Perhatikan Eycl - Format disesuaikan dgn buku pedoman	

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, S.I.P., M.H.
NIP. 1985012920190310092

Mahasiswa Ybs

Helen Guantara
NPM. 2002030007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail : iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helen Guantara

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 2002030007

Semester/TA : X / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 13-06-25	- Perbaiki kembali EYD - perbaiki hasil SKRIPSI - masukan - Pake ulang format - perhatikan metodologi - Df & footnot juga sama - buat Abstrak	

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, S.IP., M.H.
NIP. 1985012920190310002

Mahasiswa Ybs

Helen Guantara
NPM. 2002030007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id e-mail : iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helen Guantara

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 2002030007

Semester/TA : X / 2025

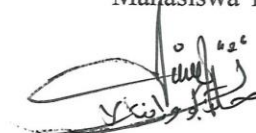
No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16-06-25	Itung muncosoh dgn catatan	

Dosen Pembimbing,



Firmansyah, S.IP., M.H.
NIP. 1985012920190310002

Mahasiswa Ybs



Helen Guantara
NPM. 2002030007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Helen Guantara lahir pada 26 Maret 2001 di Margoyoso. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Lamin Zahara dan Haryati. Jenjang pendidikan peneliti dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyah pada tahun 2009, kemudian dilanjutkan ke jenjang akademis SD Negeri 1 Margoyoso lulus pada tahun 2014, Setelah itu penulis menimba ilmu di jenjang pendidikan berikutnya di MTs N 1 Pringsewu pada tahun 2017, Setelah penulis lulus penulis melanjutkan di jenjang akademis di MAN 1 Metro hingga lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis tercatat sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Metro melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN. yang sekarang sudah resmi menjadi Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Harapan penulis dapat menyelesaikan studi S1 pada tahun 2025 dan bisa sukses untuk langkah kedepannya.